

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Unsur pertama dari tujuan negara tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dikatakan pula bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam nilai Pancasila.

Penegasan terhadap status Indonesia sebagai negara hukum juga karena di dalamnya terdapat berbagai ciri-ciri negara hukum yang melekat pada Negara Indonesia, diantaranya:

1. Terdapat suatu sistem ketatanegaraan yang sistematis;
2. Hukum menjadi tolak ukur segala bidang atau Supremasi Hukum;
3. Terdapat perlindungan bagi seluruh masyarakat dan pengakuan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara;

¹ Fahmiyeni Adriati, 2019. *Negara Hukum Indonesia*. Universitas Ekasakti, Padang. Hlm. 2.

4. Sistem peradilan yang memiliki integritas serta tidak memihak dan mempunyai persamaan di hadapan hukum;
5. Terdapat klasifikasi kekuasaan yang jelas klasifikasi kekuasaan tersebut mengedepankan nilai-nilai demokrasi;
6. Terdapat 2 macam peradilan yaitu peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana merupakan peradilan yang mengelola segala hal yang berhubungan dengan suatu pelanggaran hukum yang melibatkan kepentingan umum, sedangkan peradilan perdata yang mengelola pelanggaran hukum yang bersifat orang perorangan (*private*);
7. Legalitas dalam hukum yang menjunjung tinggi asas yang fundamental untuk menjamin serta mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini disetujui serta kemudian dipakai untuk melindungi semua kepentingan warga individu.

Manifestasi Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya, oleh karena itu konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Secara umum hukum merupakan suatu alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.² Di mata hukum semua orang memiliki kedudukan yang sama (*equality before the law*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa

² Martiman Prodjohamidjojo. 1987. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia: Latar Belakang dan Sejarahnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 23

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sehingga disparitas keadilan dalam penyelenggaraan suatu negara berdaulat dapat dihindarkan. Secara konstitusional pengakuan terhadap asas persamaan dihadapan hukum dinyatakan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlakuan yang sama dihadapan hukum ini sangat berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin sebagai wujud jaminan keadilan bagi setiap orang.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan juga agar diketahui secara luas bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*).³

Oleh karena itu, pemerintah telah mengundang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bankum) agar menjadi norma yang dapat ditaati oleh pelaksana undang-undang tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola negara karena berdasarkan amanat konstitusi, negara dalam hal ini pemerintah wajib menyediakan layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin, jasa bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara, atau dengan kata lain diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Karena banyak kasus hukum yang melibatkan warga negara yang tidak memiliki kemampuan secara finansial maupun yang buta hukum hanya bisa menerima keputusan hakim tanpa adanya pembelaan secara hukum yang *fair*. Hal tersebut terjadi

³ Indonesian Legal Resources Centre, (2019). *Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Lanjut*. Jakarta: ILRC. hal. 55

karena ketidakmampuan warga negara miskin tersebut membayar jasa advokat yang tidak terjangkau secara finansial dan kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum. Terkait hal tersebut Frans Hendra Winarta berpendapat sebagai berikut: “banyaknya masyarakat yang mengalami kendala secara pengetahuan dalam bidang hukum ditambah dengan kemampuan finansial yang kurang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi permasalahannya.”⁴

Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat justru memangkas dan memberangus aktivitas pemberian bantuan hukum bagi warga masyarakat yang tidak mampu secara perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan di mata hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana yang telah diberikan perlindungan oleh konstitusi nyatanya tidak dapat terwujud. Masyarakat miskin semakin tergerus hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum serta tidak lagi mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang sama dihadapan hukum dan keadilan. Profesi Advokat meski dianggap sebagai “profesi yang mulia (*oficium nobile*)”, tetapi nyatanya mereka dapat dipersamakan layaknya “*corporate*”. Fakta yang ada selama ini dapat menguatkan hipotesa akan hal itu, bahwa pelayanan advokat masih jauh dari jangkauan masyarakat miskin. Komersialisasi, sikap elitis dan *money oriented* profesi advokat semakin menunjukkan jarak yang sangat lebar dan jauh dari prinsip “*justice for all*”.⁵

Dilansir dari situs Ombudsman.go.id, sepanjang September tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 24,79 juta jiwa (9,22%) dari total populasi. Angka tersebut cukup besar bagi negara untuk menjamin hak-hak warga negara, termasuk hak konstitusi untuk diperlakukan sama di hadapan hukum serta berhak

⁴ Frans Hendra Winarta, (2000). *Bantuan Hukum Sebagai Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 96.

⁵ Ni Komang Sutrisni, 2015, *Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*, Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 2, hlm 158-159.

memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to justice*).⁶ Febi Yonesta⁷ (Ketua Pengembangan Organisasi YLBHI) sebagaimana di lansir dari channel Youtube Yayasan LBH Indonesia mengungkapkan bahwa “*alokasi pemerintah untuk bantuan hukum itu sangat terbatas. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan bagi akses masyarakat terhadap bantuan hukum dan keadilan*”. Pada tahun 2017, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 41,14 Miliar untuk di alokasikan membantu masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Dana itu disalurkan melalui organisasi bantuan hukum yang ada di 127 Kabupaten dan Kota di Indonesia dengan total kumulasi sebanyak 405 organisasi bantuan hukum. Karena sebarannya yang begitu banyak dan permintaan yang begitu besar, alhasil tidak sampai 50 ribu orang yang memanfaatkannya. Total tercatat hanya sebanyak 49.788 penerima bantuan hukum yang bisa memperoleh manfaat dari anggaran yang tersedia itu.⁸ Asfinawati (Ketua YLBHI)⁹ dalam sesi wawancara sebagaimana dilansir dari channel Youtube YLBHI mengatakan “*kewajiban pemberian hukum ada di dalam konstitusi, karena kalau orang tidak mendapatkan bantuan hukum maka akses ia terhadap keadilan akan terhambat dan keadilan ada di dalam konstitusi kita*”.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Bankum bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum, merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, mengingat aturan

⁶ <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>, diakses pada 18 Juli 2022 pukul 17.12 WIB.

⁷ Febi Yonesta (Ketua Pengembangan Organisasi YLBHI) tahun 2018 sebagaimana di lansir dari <https://youtu.be/4e4iNtf9174>, diakses pada 18 Juli 2022 pukul 18.12 WIB.

⁸ <https://youtu.be/4e4iNtf9174>, diakses pada 18 Juli 2022 pukul 18.26 WIB.

⁹ Asfinawati (Ketua YLBHI) sebagaimana di lansir dari <https://youtu.be/4e4iNtf9174>, diakses pada 18 Juli 2022 pukul 18.40 WIB.

hukum bersifat esoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami.¹⁰

Menurut ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Bankum, Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang ini (UU Bankum). Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum menurut Pasal 8 ayat (2) UU Bankum Pemberi Bantuan Hukum haruslah:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,
- d. Memiliki pengurus;
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum dapat melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai tenaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU Bankum. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian layanan bantuan hukum tidak hanya dilakukan oleh advokat saja, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Sebagai salah satu unsur pemberi hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UU Bantuan Hukum diatas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan khusus mengenai paralegal yaitu Permenkumham 1/2018 dalam memberikan bantuan hukum yang di dalamnya menjelaskan tentang tugas dan wewenang Paralegal dalam memberikan bantuan hukum, dengan diakuinya paralegal seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut maka akan semakin mengokohkan peranan dan kedudukan dari adanya Paralegal dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab dalam memberikan pemenuhan hukum pada masyarakat pada umumnya, selama ini kedudukan atau kehadiran paralegal mendapatkan sedikit tempat dalam dunia hukum

¹⁰ Supriadi. 2001. *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*, Yogyakarta: Arsita hlm. 333.

di Indonesia, tidak banyak peraturan yang membahas tentang adanya paralegal dalam kerangka pemberian layanan hukum yang begitu penting (*urgent*) di Indonesia.¹¹

Sebagaimana yang diketahui dalam pasal 12 huruf b menjelaskan mengenai tugas dan wewenang paralegal yang memiliki kewenangan dalam memberikan bantuan hukum yaitu dengan pendampingan advokat baik dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan yang menurut pandangan hakim ketentuan ini memuat norma yang memberikan ruang dan wewenang kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan di persidangan, sehingga oleh karena hal tersebutlah yang mendasari terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang paralegal yang mengandung makna bahwa paralegal dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum secara litigasi pada prinsipnya tidak menjalankan sendiri, akan tetapi dalam naungan supervisi advokat, dan juga dengan implikasi putusan tersebut yang tidak melarang paralegal dalam memberikan bantuan hukum lainnya, melainkan hanya litigasi saja. Namun setelah 3 tahun berlalu, yaitu pada tahun 2021 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan kembali Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum yang mana peraturan ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal.

Oleh karena banyaknya revisi mengenai paralegal dalam waktu yang berdekatan, maka menjadi suatu permasalahan sendiri yang dalam permasalahan tersebut terdapat kebingungan mengenai definisi, kedudukan dan wewenang paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Serta hal tersebut membuat sebuah pertanyaan apakah kewenangan paralegal saat ini semakin sempit atau semakin leluasa? Dan apakah kewenangan paralegal

¹¹ Neo Adhi Kurniawan (2020). *Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat*. Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS) Vol. 3 No. 1, E-ISSN: 2655-2469. hal. 29.

saat ini masih dibutuhkan atau sudah tidak lagi dibutuhkan sebagai unsur pemberi bantuan hukum?

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang terjadi dalam penjabaran diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan paralegal dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum?
2. Bagaimana urgensi peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberikan pemahaman dan memudahkan pembahasan dalam kajian, maka penelitian dengan judul “Urgensi Peran Paralegal Pasca Berlakunya Permenkumham No.3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum” ini diberikan batasan pada persoalan tentang mengenai kewenangan paralegal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan urgensinya peran seorang paralegal dalam memberikan bantuan hukum.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan analisa dan kajian hukum tentang kewenangan paralegal dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana urgensi peran seorang paralegal dalam memberikan bantuan hukum.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut:

Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan suntikan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang riset hukum yang berkaitan dengan isu bantuan hukum.
- b. Melengkapi dan memperkaya referensi bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan topik dan/atau judul penelitian ini.

Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah melalui lembaga berwenang untuk membentuk suatu perangkat aturan terbaru yang bisa memperjelas dan menyeluruh mengenai paralegal dalam memberikan bantuan hukum, terutama mengenai definisi, kewenangan dan kewajiban paralegal agar dapat memberikan bantuan hukum yang efektif bagi kepentingan masyarakat secara umum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap kementerian terkait agar berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga program pemberian bantuan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi menjadi lebih mengarah kepada tujuan kesejahteraan bagi masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang efektif dalam mendorong masyarakat agar sadar akan pentingnya pengetahuan hukum secara mendasar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan batasan isu hukum yang akan dicari jawabannya, yakni tentang urgensi peran paralegal pasca berlakunya Permenkumham 3/2021 dalam memberikan bantuan hukum. Untuk dapat memberikan jawaban atas isu hukum tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Prinsip metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan masalah kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada proses penyelesaiannya.¹²

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan melakukan kajian terhadap pokok permasalahan dengan berdasarkan pada konsep bantuan hukum, paralegal dan selebihnya yang terkait.¹³ Bahan pustaka yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk kepentingan praktis maupun kepentingan keilmuan akademis.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini umumnya adalah data sekunder. Terkait data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

¹² Roni Hanitjo Sumitro, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm 34.

¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta, hlm 52.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dijadikan sumber utama dalam pelaksanaan penelitian. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
10. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dijadikan sumber referensi tambahan guna memperjelas keberadaan bahan hukum primer. Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal, ataupun artikel-

artikel yang merupakan literatur hukum, khususnya terkait pada bantuan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, maupun internet.

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga cara pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui riset kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya bahwa riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Sumber data yang diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*) selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan-bahan literatur hukum yang diperoleh tersebut selanjutnya dikelompokkan secara logis dan sistematis, untuk kemudian dilakukan analisa dengan mempergunakan metode deskriptif analitis dan kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan sehingga pada akhirnya akan diperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Penjabaran analisa secara deskriptif adalah

¹⁵ Mestika Zeid, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 1-2.

dilakukan dengan memberikan gambaran secara sistematis terhadap
obyek yang diteliti.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*